


Shp 3-95-196

PEMBINAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA (P J P T II)*

Mardjono Reksodiputro**

Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970). Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD 1945 kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Keinginan untuk mewujudkan "negara berdasarkan hukum" (rechtstaat) inilah yang harus selalu mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia.



Pendahuluan

Suatu uraian tentang bagaimana kiranya pendidikan tinggi hukum di masa yang akan datang (dalam hal ini dalam 25 tahun yang akan datang) tentunya tidak lepas dari pendidikan tinggi hukum sekarang ini (dalam tahun 1970-1995). Dan apa yang ada sekarang, tidak mungkin lepas dari keadaan yang telah lalu (antara lain dalam tahun 1945-1970). Tetapi pendidikan tinggi

*Disampaikan dalam Temu Wicara "Pelaksanaan Pembangunan Hukum Dalam PJP II" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 14 Juni 1995.

**Penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Harsja W. Bachtiar dan Sdr. Koesriani Siswosebroto, SH yang telah membantu a.l. dengan meminjamkan bahan dan arsip mereka tentang pendidikan hukum, khususnya semasa Hindia Belanda. Namun, interpretasi bahan dan isi makalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.

hukum (seperti pula pendidikan tinggi teknik dan pendidikan tinggi kedokteran) telah mulai jauh sebelumnya di Indonesia. Yaitu sebelum Perang Dunia Kedua (1940-1945) pada waktu Indonesia masih dikuasai pemerintah Hindia Belanda.

Karena itu suatu uraian sejarah (meskipun dilakukan secara singkat dan hanya akan memberi gambaran umum) tidak dapat dihindari. Dari pengalaman sejarah ini kita dapat mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 (selanjutnya UUD 1945) kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Salah satu fungsi pendidikan tinggi hukum Indonesia adalah mengamalkan amanat UUD 1945 tersebut. Rumusan lengkap dan otentik UUD 1945 adalah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia, tahun ke-II, nomor 7, pada halaman 45-48, dengan penjelasannya di halaman 51-56. Pemahaman kita tentang "negara berdasarkan hukum" (*rechtstaat*) inilah serta keinginan kita mewujudkannya, yang selalu harus mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia. Usaha para akademisi hukum untuk masih memperdebatkan pengertian "negara hukum" itu, harus dilihat sebagai salah satu kegiatan dalam pendidikan tinggi hukum untuk mengamalkan amanat UUD 1945.

Masa pendudukan militer Jepang di Indonesia (\pm mulai bulan Maret 1942) mempunyai dampak pula pada pelaksanaan hukum di Indonesia, tidak saja karena dibentuknya Peradilan Militer Jepang (*Gunritsu Kaigi*) tetapi juga karena Peradilan Sipil diletakkan di bawah Pemerintahan Militer (*Gunsei Hooiin*). Perubahan ini dilakukan melalui peraturan yang dinamakan *Osamu Gun Rei* No. 1 (2 Maret 1942). Sejarah mencatat bahwa semua gurubesar Belanda di Jakarta ditangkap dan gedung *Rechtshogeschool* menjadi kantor *Kempeitai*.¹

Rechtshogeschool atau RH di Batavia (nama lama Jakarta) merupakan lembaga pendidikan tinggi (*hooger onderwijs*) yang kedua setelah *Technische Hogeschool* atau TH di Bandung. Mula-mula Pemerintah Hindia Belanda

¹Masa pendudukan militer Jepang ini jarang dibicarakan dalam pembahasan tentang perkembangan hukum di Indonesia. Mungkin karena waktu pendudukannya yang relatif pendek (\pm 3,5 tahun) dan tidak ada arsip-arsip yang lengkap. Menurut saya masa tiga setengah tahun ini patut dipelajari para ahli sejarah hukum dan ahli sosiologi hukum. Penghapusan sistem hukum Hindia Belanda (termasuk hukum acara pidana HIR yang sebenarnya belum pernah sungguh-sungguh diberlakukan di Hindia Belanda, karena baru diundangkan tahun 1941 mengganti IR) dan sikap "bermusuhan" terhadap "hukum Hindia Belanda", telah mempunyai dampak yang besar pada pandangan orang Indonesia terhadap hukum barat dan tatacara peradilanannya. Sebaiknya kita mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya terjadi di Tanah Air kita selama tiga setengah tahun itu, dan tidak melihatnya sebagai suatu "intermezzo" (lihat

dalam pendidikan untuk ahli hukum hanya menyediakan sekolah yang merupakan lanjutan dari sekolah dasar Eropa (*Europees Lagere School - ELS*) untuk pendidikan selama enam tahun (karena itu dilihat dari lama pendidikan, lulusannya sama dengan lulusan SLTA sekarang). Sekolah hukum ini didirikan tahun 1909 (S.09-93) dengan nama *Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen* (OSVIR), yang juga seperti STOVIA dan NIAS (yang didirikan untuk mendidik "dokter Jawa" dan "*Indische artsen*"), hanya menerima anak muda pribumi untuk dididik menjadi "ambtenaar hukum" (*rechtsambtenaar*), yang akan menempati jabatan-jabatan rendah dalam pemerintahan yang selama ini dipegang oleh orang Eropa (*Europeanen*).²

Adalah lain sekali tujuan dari pendidikan di RH, seperti yang dikatakan Paul Scholten dalam pidato pembukaan RH (28 Oktober 1924): "... *zij is hoogeschool, zal dus wetenschap moeten nastreven ...*" ("... dia adalah sekolah tinggi, karena itu harus mengejar ilmu pengetahuan ...") dan selanjutnya bagian dari pidatonya:³

"Tot nu toe sprak ik over de Rechtshoogeschool als hooge-school. ... ik moet nog stil staan by het feit, dat het een faculteit van rechtsgeleerdheid is, die hier is gesticht. Die stichting voldoet niet alleen aan een begeerte naar weten, ook naar een begeerte naar recht. Zij valt in een tijd van crisis voor recht en rechtswetenschap beide. ... Is er ooit een tijd geweest, die meer reden gaf dan de onze om de vraag te stellen, of er wel zoo iets als recht bestaat? Nu ja, er zijn wetten, er zijn regels, maar zijn dat niet regels, die gelden juist zoolang als een machthebber dat wil en die verbroken worden als die machthebber naar groter macht grijpt?"

²Technische Hoogeschool dibuka oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juli 1920 sebagai lembaga swasta (*particuliere instelling*) dari "*Koninklijk Instituut voor hooger technisch onderwijs in Nederlandsch-Indie*" yang berkedudukan di Amsterdam (kemudian TH ini diambil alih oleh Negara pada tanggal 18 Oktober 1924 dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 14 Oktober 1924, No. 2, dalam S-24-476). Sedangkan RH sendiri dibuka oleh Gubernur Jenderal D. Fock (yang juga seorang *Meester in de Rechten*) dalam suatu upacara tanggal 28 Oktober 1924, dimana sebelumnya Prof. Mr. P. Scholten, gurubesar Universitas Amsterdam, memberikan pidato (*rede*). Paul Scholten memang diutus ke Hindia Belanda untuk mempersiapkan pendirian RH dan menjadi dekannya (*voorzitter*) pertama untuk beberapa bulan, sebelum menyerahkannya kepada Prof. Mr. J. Van Kan (dikatakan bahwa Scholten adalah "pencipta" atau "*schepper*" dari RH sedangkan Van Kan adalah "*eerste uitbouwer en onderhouder*" atau yang pertama "mengembangkan" dan "memelihara" lembaga itu). (lihat pula *Lampiran-II*).

³Dikutip dari pamflet lepas: *Opening der Rechtshoogeschool Te Batavia op 28 October 1924*, yang memuat piagam (*oorkonde*) pembukaan, pidato (*Openingswoord*) Direktur Pendidikan dan Agama (*Eeredienst*) J.F.W. Van Der Meulen, pidato (*Rede*) Prof. Mr. P. Scholten, pidato (*Rede*) Gubernur Jenderal Mr. D. Fock, sejumlah foto dan daftar hadiah-hadiah yang diberikan kepada RH oleh a.l.: Paku Buwono X Susuhunan Surakarta, Hamengku Buwono VIII Sultan Yogyakarta, Mangku Negoro VII, Paku Alam VII, Sanat Universitas Leiden, Kotanegara (*Gemeente*) Batavia.

("sampai kini saya bicara mengenai Sekolah Tinggi Hukum sebagai sekolah tinggi. ... saya masih harus berhenti pada kenyataan, bahwa yang didirikan sekarang ini adalah fakultas ilmu hukum. Lembaga ini tidak hanya memenuhi hasrat untuk mengetahui, juga hasrat untuk hukum. Hal ini terjadi dalam masa krisis tentang kedua-duanya hukum dan ilmu pengetahuan hukum. ... Adakah pernah suatu masa yang memberikan alasan yang lebih baik untuk mengajukan pertanyaan, apakah ada yang dinamakan hukum itu? Tentu saja, ada undang-undang, ada aturan-aturan, tetapi apakah ini bukan aturan-aturan, yang berlaku hanya selama seorang pemegang-kuasa menghendaknya dan yang akan dilanggar apabila si pemegang-kuasa meraih kekuasaan yang lebih besar?").

Mendengar ucapan Paul Scholten, yang disampaikan lebih dari tujuh-puluh (70) tahun yang lalu, kita dapat bergumam sendiri bagaimana beratnya tugas yang diberikannya kepada RH dalam suatu masyarakat kolonial. Dan gumaman itu dapat kita lanjutkan, dengan mengatakan betapa kelirunya para pengritik RH yang sering menyatakan kekecewaannya tentang pendidikan RH karena hanya bertujuan menghasilkan "ambtenar-hukum" atau "yuris-birokrat", dan berkesimpulan bahwa kurang berhasilnya pendidikan tinggi hukum yang sekarang adalah karena "keras kepala"-nya pendidikan ini yang tidak mau melepaskan diri dari pendidikan di RH yang bersifat kolonial. Sebagaimana diketahui oleh para pakar yang mempelajari masyarakat, tidak mudah untuk mengetahui hubungan sebab-akibat dalam suatu gejala sosial dan karena itu seorang pengamat sosial diharapkan untuk selalu berusaha bersifat netral dan tidak terperangkap dalam keinginan "mencari kambing hitam" (atau "*evil cause evil falacy*").⁴ Kehati-hatian dan sikap tidak cepat mengambil kesimpulan ini diperlukan, karena akan membantu mencari sebab permasalahannya yang benar dan tidak memandangnya sepihak. Mengetahui

⁴Paul Scholten dikenal di Indonesia (dalam kalangan hukum) terutama karena pengolahannya (*bewerking*) atas buku-seri Asser terutama buku *Algemeen Deel* (1931) yang dianggap suatu buku klasik dalam filsafat hukum. Karena penentangannya kepada pendudukan Belanda oleh Jerman (PD-II), maka tahun 1942 dia dipecat dari jabatannya dan baru dipulihkan kembali sebagai gurubesar di Universitas Amsterdam setelah perang selesai. Namun tanggal 25 Oktober 1945 dia menyampaikan pidato perpisahan (*afscheidsrede*) dan meninggal 1 Mei 1946. Pandangan yang sangat kritis terhadap pendidikan tinggi hukum Indonesia dengan mempersalahkan pendidikan RH adalah antara lain pidato Menteri Kehakiman Ismail Saleh, SH pada Kongres PERSAHI di Yogyakarta (11-12 Desember 1986) dan karangan Prof. Soetandyo Wignjosobroto, "Perkembangan Hukum Nasional Dan Pendidikan Hukum Di Indonesia Pada Era Pascakolonial", makalah yang disampaikan dalam Penataran Pengajaran Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum untuk Staf Pengajar Fakultas Hukum Seluruh Indonesia (di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 18-20 Juli 1994).

akar permasalahan dengan baik diharapkan dapat membantu usaha memecahkan permasalahan tersebut.

Misi Pendidikan Tinggi Hukum

Misi pendidikan hukum dalam pemerintahan Hindia Belanda dapat dibagi dua. Yang pertama adalah pada *OSVIR* (1909) yang kemudian juga dikenal sebagai *Rechtsschool* (S.22-343) dan bertujuan mendidik ahli hukum (*rechtskundigen*). Yang kedua adalah misi pada *Rechtshoogeschool* (1924) yang kemudian dikenal pula sebagai *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* (1947), yang bertujuan menghasilkan *rechtsgeleerden* (sarjana hukum).

Harus diakui bahwa misi yang kedua di atas pada mulanya belum sempurna dapat dilakukan oleh RH. Pemikiran untuk hanya mendidik ahli hukum Indonesia yang dapat menduduki jabatan-jabatan rendah dalam sistem pemerintahan dan peradilan Hindia Belanda, apalagi setelah *Rechtsschool* (selanjutnya RS) ditutup dalam pada tanggal 18 Mei 1928, pasti masih terdapat dalam pemikiran-pemikiran pemerintahan kolonial pada waktu itu. Pemikiran ini dapat kita lihat dari notula perdebatan tentang apakah RS juga harus dibuka untuk golongan non-pribumi, maupun dalam perbedaan pendapat tentang apakah sudah waktunya di Hindia Belanda didirikan suatu pendidikan tinggi hukum. Waktu yang tersedia tidak memungkinkan untuk menguraikan hal ini lebih panjang, namun seperti dapat diduga pertanyaan yang diajukan oleh para penentang pembukaan RH adalah, apakah anak-anak pribumi cukup matang untuk mengikuti pendidikan tinggi (*hooger onderwijs*) atau universitas. Para penentang ini juga mengajukan dalih, bahwa pengetahuan hukum Barat (Belanda) yang akan diajarkan berasal dari hukum Romawi (karena itu diperlukan pengetahuan bahasa Latin) yang sangat berbeda dengan hukum yang dikenal anak-anak pribumi ini.⁵

⁵Pembaharuan pendidikan untuk golongan pribumi memang tidak lepas dari alasan-alasan politik dan ekonomi. Reaksi masyarakat Belanda sendiri terhadap "*cultuurstelsel*" (yang dimulai ± pertengahan abad ke-19) adalah antara lain dengan membayar "*eereschuld*" (yang timbul karena kemiskinan penduduk akibat "*cultuurstelsel*") tersebut dengan meningkatkan pendidikan, dan dimulai akhir abad ke-19 (tulisan C. Th. van Deventer, dengan judul "*Een eereschuld*" ditulis pada tahun 1899 dalam *De Gids*). Setelah kurang lebih sepuluh tahun RS dibuka, maka melalui Keputusan Gubernurnemen (*Gouvernementsbesluit*) tanggal 4 Januari 1919 dibentuk Komisi untuk memberikan nasihat a.l. tentang pembukaan RS untuk golongan penduduk yang lain dan juga pembukaan RS di tempat-tempat lain (Komisi Pemerintahan ini diketuai oleh Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting, Ketua Hooggerechtshof). Dalam laporan komisi setahun kemudian (21 Juli 1920) diajukan pula suatu usul tentang pendirian RH dan pendidikan yang lebih rendah "*School voor Recht en Administratie*". Di samping itu terdapat pula suatu Komisi yang didirikan oleh "*het*

Misi pendidikan tinggi hukum RH yang ingin pula menghasilkan *sarjana* hukum (*rechtsgeleerden*) antara lain dapat dilihat pada kutipan pidato Paul Scholten di atas, tetapi juga dari tenaga-tenaga dosen pilihan yang dipergunakan.⁶ Gurubesar-gurubesar Belanda inilah yang kemudian menghasilkan pula cendekiawan-cendekiawan Indonesia yang membuka kembali RH dan menjadikannya Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dalam tahun 1950.⁷

Tentu saja misi pendidikan tinggi hukum sesudah tahun 1949 (pada Fakultas Hukum di Universitas Gajah Mada yang masih berstatus swasta) dan tahun 1950 (pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia - UU Darurat No. 7 dan pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada - Peraturan Pemerintah No. 37) mengalami perubahan. Meskipun lulusannya masih memakai gelar Belanda "*Meester in de Rechten*" atau *Mr.*, yaitu sampai tahun 1962 karena setelah itu diganti resmi menjadi Sarjana Hukum atau SH, tetapi para lulusan ini sudah diharapkan memahami suasana hukum yang telah berbeda. Suasana hukum yang meskipun masih menggunakan hukum Hindia Belanda (dan karena itu perlu dipelajari di FH-UI dan FH-UGM), tetapi harus diresapi dan ditafsirkan dalam alam kemerdekaan dengan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat penuh. Apalagi setelah antara tahun 1950

sebelum tahun 1949, pemerintah Belanda telah mengadakan suatu penyelidikan mengenai keadaan pendidikan tinggi hukum di Hindia Belanda. Penyelidikan ini dilakukan oleh Komisi Swasta yang bernama "*Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*" yang mengedarkan angket kepada sejumlah pemuka masyarakat Hindia Belanda tentang perlunya pendirian RH (dalam Komisi Swasta a.l. duduk Raden Dr. Hoessein Djajadiningrat selaku wakil sekretaris - angket diedarkan pada pertengahan tahun 1920). Di luar kedua Komisi ini pembicaraan mengenai akan diadakannya RH juga dipertanyakan dan didiskusikan dalam "*Koloniale Onderwijs-congressen*" yang melakukan pertemuan-pertemuannya dalam bulan Agustus 1916, Oktober 1919 dan April 1924. Dari notula-notula kongres-kongres ini maupun dari jawaban angket (*enquete*) kepada Komisi Swasta di atas dapat dibaca dukungan maupun penentangan tentang pendirian suatu lembaga pendidikan tinggi hukum di Hindia Belanda.

⁶Dalam pamflet lepas yang disebut dalam (3) di atas terdapat potret yang memperlihatkan: (duduk) Prof. R.A. Dr. Hoessein Djajadiningrat, Prof. Mr. P. Scholten dan Prof. Dr. B.J.D. Schrieke, serta (berdiri) Dr. E. Bessem, Prof. J.H.A. Logemann, Prof. Mr. B. ter Haar, Prof. Mr. F.M. Baron van Asbeck, Prof. Mr. R.D. Kolléwijn, J. Kats dan Prof. Dr. J.H. Boeke. Yang kemudian masih perlu dicatat sebagai gurubesar RH ini adalah: Prof. Mr. J. Van Kan (Dekan setelah Prof. P. Scholten), Prof. Mr. J.M.J. Schepper (Dekan sebelum PD II), Prof. Mr. W.F. Wertheim (sebelum PD II menjadi Sekretaris Fakultas), Prof. Mr. Zeijlemaker (Dekan setelah Prof. Schepper), Prof. Mr. J. Eggens dan Prof. Van Hattum.

⁷Setelah Belanda datang kembali ke Indonesia (Jakarta) pada tahun 1946, maka *Technische Hoogeschool* (didirikan 1920), *Rechts Hoogeschool* (didirikan 1924), *Geneeskundige Hoogeschool* (didirikan 1927) dan *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* (didirikan 1940) digabung dalam *Nood Universiteit*, yang pada tanggal 21 Maret 1947 berubah nama menjadi *Universiteit Indonesie*. Pemerintah Republik Indonesia setelah proklamasi (1945) mendirikan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) yang juga mempunyai Fakultas Hukum. Setelah pengakuan kedaulatan (Desember 1949), maka BPTRI mengambil alih *Universiteit van Indonesie* (2 Pebruari 1950) dan Fakultas Hukum BPTRI digabung dengan *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen Universiteit van Indonesie*,

sampai 1955, para gurubesar hukum yang berkebangsaan Belanda kembali ke negara mereka, maka penentuan misi ini berada sepenuhnya dalam tangan gurubesar-gurubesar Indonesia (yang sebagian memang diambil dari kalangan peradilan).⁸

Dapatlah dipahami bahwa hasrat yang besar pada waktu itu adalah mengisi lowongan jabatan-jabatan pemerintahan dengan tenaga-tenaga Indonesia yang setia kepada perjuangan kemerdekaan kita. Terutama untuk bidang pemerintahan dan peradilan, dapat diharapkan pengisian lowongan itu dengan lulusan pendidikan *tinggi* hukum. Kalaupun misi pendidikan tinggi hukum pada waktu ini, masih merujuk pada ahli-ahli hukum (Indonesia) yang memahami hukum positif yang berlaku, yang pada dasarnya adalah hukum Hindia Belanda, hal ini bukanlah suatu kekeliruan dari para gurubesar hukum yang mengajar pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Kalaupun hingga tahun 1961 atau 1962, pola pendidikan tinggi hukum masih didasarkan kurikulum dan sistem pendidikan RH, adalah keliru untuk menafsirkannya sebagai suatu sikap konservatif para gurubesar dan dosen lainnya lembaga pendidikan tinggi hukum.⁹ Usaha perubahan telah dan sedang berjalan,

⁸Dari suatu buku laporan berjudul: *Universitas Indonesia - Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Djakarta - Pedoman Tahun Pelajaran 1956/1957/1958*, pada waktu mana Penulis makalah tercatat sebagai telah lulus dalam Tingkat Persiapan (no. urut 14, no. pokok 3705, tanggal 14-8-1956), tercantum dua tugas yang harus dijalankan Fakultas Hukum:

- I. "... Menjalankan tugas pengajaran (*opleidende atau onderwijzende taak*), tugas ilmiah (*wetenschappelijke taak*), dan tugas kemasyarakatan (*maatschappelijke taak*)", dan
- II. "... menjalankan tugas politik pengajaran yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu politik nasionalisasi" (diubah menjadi ejaan baru oleh Penulis).

Dalam laporan tentang tugas pengajaran dikatakan bahwa: "Tenaga pengajar asing yang ada sekarang hanyalah empat orang, yaitu: Prof. Dr. R.F. Beerling, Prof. Dr. P.N. Drost, Ny. Mr. Ch. Pieters-Gill dan Drs. H.J. Heeren ..." [kemudian diajukan rencana dan kesulitan mengganti tenaga asing tersebut]. Mengenai tugas ilmiah dikemukakan a.l.: "a. Mengadakan *publicaties*, b. Menghimpun bahan-bahan ..., c. Menghimpun buku-buku, karangan-karangan dan bahan-bahan yang terdapat dalam *archieef-archieef* pemerintah, d. Menjalankan *survey* atau *research* ..., dan e. Mendidik para mahasiswa dapat memenuhi tugasnya kemudian, sebagai seorang *academicus*, artinya dengan secara "*zelf standig*" dapat memberikan fahamnya tentang sesuatu soal". (hal. 9, 17, 25-26). Pimpinan fakultas dalam masa laporan ini adalah Prof. Mr. Djokosoetono (Ketua Fakultas Hukum dan merangkap pula anggota Presidium Universitas Indonesia), dan Prof. Mr. R. Soebekti (Panitera Fakultas).

⁹Suatu bukti bahwa gurubesar Indonesia (setidak-tidaknya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia) tidak "konservatif" seperti dikatakan Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hal. 6-7, dst-nya, terlihat dalam laporan di atas (no. 8) dimana ada rencana untuk membentuk suatu Lembaga Hukum, yang antara lain akan terdiri dari Bagian Hukum Adat di samping Bagian-bagian lain tentang Hukum Barat. Dikemukakan selanjutnya: "... timbul pertanyaan apakah dengan demikian tidak ada 'toenadering' antara Hukum Perdana Barat dengan Hukum Adat, suatu soal yang penting sekali bagi pembentukan Hukum Nasional. Toenadering harus diselidiki pula 'te-velde' jadi menjalankan 'Research' yang merupakan 'Field-work'. Sebab dalam bergolaknya masyarakat dalam masa revolusi mungkin ada 'toenadering' antara 'stad dan platteland' sehingga terdapat 'vervorming' dan 'niewvorming' dari pada Hukum Adat. Jadi tugas Lembaga Hukum tidak saja terletak dalam lapangan ilmiah yaitu memajukan ilmu pengetahuan, tetapi juga

namun kondisi pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya pendidikan tinggi hukum, memang tidak memungkinkan perubahan radikal. Keengganan mengambil keputusan radikal, mungkin merupakan suatu "*blessing in disguise*" apabila kita mengingat kekacauan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pendudukan militer Jepang. Kekecewaan terhadap sikap kalangan politik terhadap hukum semasa Orde Lama dan tuntutan akan kepastian hukum yang lebih besar yang diminta dalam Seminar Hukum Nasional Kedua pada awal masa Orde Baru, harus meyakinkan kita bahwa suatu perombakan pendidikan hukum untuk mendukung "hukum revolusi" Bung Karno akan sangat merugikan sistem hukum Indonesia.¹⁰

Misi pendidikan tinggi hukum sejak awal Orde Baru dan Seminar Hukum Nasional Kedua (1968), adalah jelas menghasilkan sarjana hukum yang berkemampuan untuk menjabarkan lebih lanjut UUD 1945 (termasuk Pembukaan dan Penjelasannya) ke dalam hukum yang akan berlaku di Indo-

mengumpulkan bahan bagi pemerintah menjalankan politik hukum yang ditujukan kepada tercapainya Hukum Nasional" (hal. 30). Di samping Prof. Dr. Hazairin yang memberikan "Hukum Adat Materiele", akan diminta pula mengajar Prof. Mr. Dr. Soepomo tentang "Hukum Adat Formil" yang berisi pula "Jurisprudentie yang mengenai Hukum Adat" (hal. 16).

¹⁰Pada tahun 1961 Presiden Soekarno menyatakan keberangannya tentang kalangan sarjana hukum yang tidak dapat diajak berevolusi. Hal ini dianggap oleh Soetandyo Wignjosoebroto sebagai bukti bahwa "... yuris-yuris Indonesia amat kurang berkepekaan dan kurang tanggap pada perubahan-perubahan yang tengah terjadi". Menurutnyanya: "... para yuris ini cenderung suka melihat dan menyelesaikan berbagai perkara cuma dari perspektif yang serba yuridis dan doktrinal saja ...". Ketidaksabaran Soetandyo diungkapkannya a.l. dengan tidak dapat dimengerti olehnya mengapa para yuris Indonesia (akademisi dan praktisi) menolak anjuran Menteri Kehakiman Sahardjo dan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro untuk "... berani membekaskan diri dari sembarang bentuk imperative yang diturunkan lewat hukum dan peraturan-peraturan kolonial"... dan bahwa "... semua ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel* harus dipandang tak lagi mempunyai kekuatan hukum ... hanya boleh dipandang sebagai kitab koleksi komentar tentang hukum perdata dan hukum dagang" (*op.cit.*, hal. 7-8). Dan secara sinis dituliskan bahwa Soebekti dalam tahun 1963 telah berani "mencabar" (menghilangkan daya?) pemikiran hukum Sahardjo dan Wirjono dan setelah Soebekti dalam tahun 1967 menjadi Ketua Mahkamah Agung (menggantikan Wirjono)"... memperoleh pengakuan sebagai tokoh yang berhasil menormalkan kembali cara berpikir yuridis di seluruh jajaran badan-badan peradilan" (*op.cit.*, hal. 12). Pandangan Soetandyo ini rupanya tidak memperhatikan: (a) kezaliman yang terjadi semasa ada kekaburan hukum di bawah pemerintahan militer Jepang yang ingin membuang semua yang berasal dari pemerintah Hindia-Belanda, (b) kritik pedas yang diajukan dalam Seminar Hukum Nasional ke-II (1968) tentang pelaksanaan hukum semasa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya tentang pelaksanaan penangkapan, interogasi dan penuntutan seorang tersangka, (c) usaha-usaha yang telah dilakukan dalam pendidikan tinggi hukum untuk mempelajari hukum adat, serta (d) bahwa dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia hukum adat selalu mendapat perhatian dan tempat yang layak dalam keputusan hakim. Terhadap keangkuan seorang ahli sosiologi hukum dapat dikutip pendapat: *Sociologists of law dupe themselves and their audience if they represent sociology as an unproblematic tool for the study of law. Moreover, the deception is compounded if law is taken as an unproblematic object of study*" (dalam Clive Grace and Philip Wilinson, *Sociological Inquiry And Legal Phenomena*, London : Collier Macmillan, 1978, hal. 5). Pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi hukum di Indonesia tidak mengalami perubahan sejak masa Hindia Belanda, juga dibantah oleh Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja dalam "Masalah-Masalah Pendidikan Hukum Di Indonesia Dewasa ini", ceramah yang disampaikan pada Simposium Persahi, Jakarta, 24 Nopember 1989.

nesia untuk semua warganegara dan penduduk lainnya. Dengan melihat fungsi hukum, pertama-tama sebagai "pengatur keserasian hubungan" dan bukanlah semata-mata untuk memperoleh "keseragaman norma", maka misi di atas dapat dirumuskan menjadi lebih operasional sebagai "menghasilkan sarjana hukum yang dapat memecahkan persoalan hukum, dengan berpikir analitis dan kreatif menafsirkan hukum dalam penerapannya pada kasus-kasus yang dihadapinya".¹¹ Ini adalah tugas minimal pendidikan tinggi hukum dan diharapkan tentunya ada *sebagian* dari lulusan ini yang mampu dan mau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Indonesia, yang dapat dinamakan hukum nasional, yang berakar pada budaya bangsa tanpa melupakan keperluan hukum dalam hubungan trans-nasional. Kepada mereka (yang biasanya hanya merupakan kelompok kecil lulusan dan umumnya berprestasi di bidang akademik) inilah tugas yang dirumuskan sebagai "mencabut atau menggantikan hukum kolonial yang masih berlaku di Indonesia, dengan peraturan hukum nasional yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945", akan dipercayakan. Tentu saja kepada para sarjana hukum yang akan memperoleh kepercayaan ini harus pula diberikan sarana untuk mengembangkan diri mereka. Tidakkah cukup mereka ini didorong meningkatkan kemampuannya dengan hanya berpedoman kepada "kritikan pedas" ataupun "slogan-slogan". Bukti keberhasilan kalangan akademisi di bidang ekonomi, teknik dan kedokteran di Indonesia, adalah karena adanya kemauan politik yang jelas untuk meningkatkan bidang-bidang ilmu tersebut dengan tunjangan sarana yang cukup sekali.

Keadaan Pendidikan Tinggi Hukum

Untuk memahami keadaan pendidikan tinggi hukum pada waktu ini, kita dapat memulainya dengan melihat apa yang sekarang sedang dilakukan, dengan sekali-sekali menengok mengapa hal tersebut diadakan. Sebagai awal uraian dapat kita pergunakan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 0325/U/1994 yang merupakan penyempurnaan Keputusan Mendikbud No. 17/D/O/1993. Melalui keputusan (-keputusan) ini telah dilakukan pembaharuan pendidikan tinggi hukum, yang sebelumnya diatur de-

¹¹ "Lihat pula Mardjono Reksodiputro, "Pendidikan Hukum di Indonesia Sebuah Catatan", disampaikan pada Simposium Persahi, Nopember 1989, dalam *Kumpulan Makalah Penyuluhan Tentang Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Pendidikan Tinggi Hukum*, Seri Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) No: 2, September 1993

ngan Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 30/DJ/Kep/1983.¹²

Usaha penyempurnaan telah dilakukan pula sebelumnya, sampai dengan Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) yang sekarang (dipimpin oleh Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja sebagai Ketua), yang memulai tugasnya tahun 1990. Telah terjadi tiga kali penggantian Ketua KIH (berturut-turut: Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja, Prof. Padmo Wahjono dan Prof. Satjipto Rahardjo). Masing-masing mereka telah berusaha untuk menjalankan program-program perbaikan pendidikan tinggi hukum. Dalam periode pimpinan Prof. Satjipto Rahardjo (dengan Sekretaris KIH Prof. J.E. Sahetapy) malahan telah dilakukan kerjasama hukum dengan universitas-universitas Belanda untuk memperbaiki mutu dosen-dosen fakultas hukum negeri maupun swasta. Kerjasama ini telah berlangsung ± 4 tahun (1987-1991) dan meliputi a.l. penataran-penataran di Indonesia (dengan mendatangkan gurubesar-gurubesar Belanda), pengiriman dosen Indonesia ke Belanda dan perbaikan koleksi bahan pustaka perpustakaan beberapa fakultas hukum negeri. Kerjasama yang direncanakan masih akan berlanjut untuk tahap kedua selama empat tahun lagi terputus dalam tahun 1992. Perbaikan melalui kemampuan dalam negeri sendiri juga telah dilakukan a.l. melalui program pendidikan magister hukum (di USU, UI, UNPAD, UGM, UNDIP, UNAIR dan UNHAS; dan segera akan ditambah di UNSRAT) dan program doktor hukum (di UI, UNPAD, UGM, UNAIR dan UNHAS; dan segera akan ditambah di UNDIP).

Penyempurnaan kurikulum (dalam usaha untuk menyesuaikan dengan keperluan masyarakat dan arahan pemerintah) telah dilakukan sejak tahun 1972 (dua puluh tahun yang lalu). Kurikulum 1972 (yang dikenal sebagai kurikulum minimum) merupakan perubahan resmi pertama dari kurikulum RH, sebagaimana diundangkan tahun 1924 sampai perubahan terakhirnya pada tahun 1936, tentu saja dengan mengingat bahwa kurikulum RH pun telah berubah pada tahun 1947 dan kemudian tahun 1950 (setelah "nasionalisasi" *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat). Antara tahun 1950 sampai tahun 1972 kita mengenal pula perubahan-perubahan yang dilakukan secara

¹²Keputusan Mendikbud No. 0325 hampir identik dengan Keputusan Mendikbud No. 17 yang dasarnya dirancang oleh Konsorsium Ilmu Hukum (KIH). Rancangan tersebut disusun dalam sejumlah pertemuan antara Ketua dan Sekretaris dengan lima Tim (A s/d E) yang dibentuk untuk melakukan studi tentang penataan Fakultas, Jurusan dan Program Studi Perguruan Tinggi dalam Bidang Hukum. Kemudian hasil Tim dibawa dalam Rapat KIH dengan para Dekan dari dua puluh enam (26) Fakultas Hukum Negeri dan dikonsultasikan dengan Kelompok Ahli KIH. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung dalam tahun 1990 dan 1991. Pembiayaan kegiatan ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi Bantuan Luar Negeri - P3TBLN (World Bank Education XXI Project Loan No. 2944-IND). Hasil keseluruhannya telah disusun dalam suatu laporan yang diterbitkan dan merupakan Seri KIH No. 1. Juli 1991.

masing-masing oleh 23 Fakultas Hukum Negeri pada waktu itu. Kita ingat pemikiran-pemikiran tentang "baccalaureat hukum", "sarjana madya", "ahli hukum" dan FH dengan "terminal program". Kurikulum 1972 dapat kita katakan merupakan suatu kompromi untuk berpindah dari kurikulum RH dengan men-"adopsi" berbagai perubahan yang secara perlahan-lahan masuk dalam kurikulum fakultas hukum tanpa ada pedoman yang berlaku umum.

Ciri-ciri pendidikan hukum yang menyertai Kurikulum 1972 adalah antara lain:¹³

- (1) sistem studi dipimpin (dibedakan dari sistem "studi bebas" atau "vrijestudie", yang sering pula disebut "sistem studi liberal", yang merupakan ciri studi fakultas hukum dalam tahun 1950-an dan 1960-an);
- (2) ujian dilakukan secara tertulis (sebelumnya dikenal: *testimonium*, *tentamen* dan ujian lisan);
- (3) penulisan karya tulis dan atau skripsi (penulisan skripsi sebagai karya tulis akhir untuk diuji menjadi sarjana baru diwajibkan pada pertengahan tahun 1960-an; sebelumnya "*scriptie*" dalam arti "*essay*" sudah dikenal di RH sebagai bukti tugas mandiri, seperti "referat" yang dikenal di Fakultas Kedokteran sebagai suatu laporan tugas);
- (4) kewajiban dosen menyusun silabus dan menyediakan bahan perkuliahan satu tahun (sekarang dikenal dengan "Satuan Acara Perkuliahan" dan "*course material*");
- (5) pengenalan metode dan teknik penelitian hukum (sekarang sering dikacaukan dengan metode penelitian sosial yang sifatnya empiris);
- (6) dianjurkan pendidikan lanjutan (secara terarah dan dengan bimbingan gurubesar) untuk para dosen (umumnya untuk menyusun disertasi doktor; dalam S.24-457 terdapat peraturan (pasal 37-45) yang menentukan tatacara penulisan disertasi dan ujian (promosi) doktor dalam ilmu hukum di RH);
- (7) diperkenalkannya kegiatan bantuan dan/atau konsultasi hukum yang dikelola dosen (biasanya dari hukum acara) dengan para mahasiswa sebagai pengamat dan pelaksana (kegiatan ini yang menumbuhkan biro-biro bantuan hukum, yang sekarang dipersukar kegiatannya karena "dicurigai" oleh pemerintah, padahal dimaksudkan untuk mengenalkan mahasiswa dengan dunia peradilan);
- (8) diperkenalkannya kegiatan "pendidikan hukum klinis" (*clinical legal*

¹³Lihat Mardjono Reksodiputro, "Catatan Tentang Kurikulum Baru Fakultas Hukum (Latar Belakang dan Arah Re-Orientasi Pendidikan Hukum)", disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (30-31 Juli 1993) dan di Fakultas Hukum Universitas Udayana (9-10 Agustus 1993), dalam *Kumpulan Masalah Penulisan*, Seri KIH No. 2, pp. 141-142, 143-144.

- education*) yang bermaksud untuk memberi kemahiran hukum kepada mahasiswa dalam hal-hal yang membantu mereka lebih siap-kerja;
- (9) mengikuti sistem RH, terdapat empat (4) tingkat pendidikan: Persiapan (*Propadeuse*), Sarjana Muda I (*Candidaat eerste gedeelte*), Sarjana Muda II (*Candidaat tweede gedeelte*), sarjana I (*Doctoraal eerste gedeelte*) dan Sarjana II (*Doctoraal tweede gedeelte*); dalam Sarjana II terdapat jurusan (*richtingen*): Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tatanegara dan Hukum Internasional (pada RH jurusan ke-4 adalah: *sociologisch-economisch richting*);
- (10) diperkenalkannya matakuliah wajib jurusan dan matakuliah pilihan jurusan serta skripsi menurut jurusan (secara keliru pembagian dalam jurusan ini kemudian diterima masyarakat sebagai suatu spesialisasi dan adanya perbedaan jenis lulusan, antara "sarjana hukum perdata" dan "sarjana hukum pidana").
- Ketika sepuluh tahun kemudian Kurikulum 1972 diganti dengan Kurikulum 1983 (dikenal dengan sebutan Kurikulum Inti), maka kesepuluh ciri di atas tetap dipertahankan dengan perkecualian tingkat pendidikan (lihat no. 9 di atas) karena diubah dengan sistem kredit semester (SKS) yang tidak mengenal tingkat pendidikan. Selanjutnya ciri-ciri di atas bertambah dengan;
- (11) diperkenalkannya sistem kredit semester (SKS) yang mewajibkan dosen menyelesaikan perkuliahan dalam semester yang bersangkutan (bahan perkuliahan diselesaikan dalam setengah tahun - lihat ciri no. 4) dan menjadikan pengumpulan "satuan kredit" (*credit units*) sebagai syarat pendidikan (mengikuti sistem pendidikan Amerika Serikat) dengan jumlah 114-160 SKS (satuan kredit semester) sebagai syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum (lihat ciri no. 9);
- (12) memperkenalkan penggolongan matakuliah menjadi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah Keahlian (MKK), Mata Kuliah Pendalaman, Mata Kuliah Penunjang dan Mata Kuliah Pembulat Studi (dalam Kurikulum 1973 hanya dikenal: matakuliah ilmu hukum dan hukum positif, serta matakuliah non-hukum).

Dengan sendirinya telah terjadi pula penggantian nama matakuliah maupun penambahan matakuliah, mulai dari Kurikulum RH (24 matakuliah dalam tahun 1936), Kurikulum 1972 (28 lebih matakuliah) dan Kurikulum 1983 (50 lebih matakuliah). Dengan Kurikulum 1993 (sekarang harusnya disebut Kurikulum 1994), yang dikenal pula dengan sebutan kurikulum nasional, maka yang terutama ingin diubah dan

disempurnakan adalah "sistem pengajarannya" dan "pendekatan terhadap lulusan yang akan dihasilkan". Karena itu pembaharuan kurikulum ini ingin dicanangkan sebagai "re-orientasi pendidikan hukum". Meskipun sudah lebih berkembang dalam konsepsinya, namun konsep dasarnya harus dicari pada tulisan Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja mengenai pembaharuan pendidikan hukum yang dikaitkan dengan pembinaan profesi hukum (Lembang: 26-27 Maret 1975).¹⁴

Dengan diperkenalkannya dalam pendidikan tinggi di Indonesia program Pasca Sarjana (+ sekitar awal tahun 1980-an), yang terdiri atas Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3), maka Program Sarjana Hukum (S-1) diinginkan akan lebih mencerminkan pendidikan ke arah profesi hukum, tanpa melupakan bobot akademik yang diperlukan lulusan untuk mampu bersikap kritis, analitis dan kreatif. Sistem pendidikan akademik di S-1 dimaksudkan sebagai pendidikan dalam suatu "*professional school*" (konsep Anglo American dan jangan dikacaukan dengan istilah pendidikan profesional menurut Pasal 4 (3) dan Pasal 5 (3) PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi).¹⁵ Dalam pendidikan seperti ini ingin didekatkan teori dengan praktek, karena itu pendidikan S-1 hukum harus secara lebih mendalam mengajarkan hukum positif dan membahas secara kritis kasus-kasus mutakhir. Dengan demikian dapatlah ditambahkan beberapa ciri lagi pada pola pendidikan tinggi hukum kita, yang dikenalkan oleh Kurikulum 1993, yaitu:

- (13) menegaskan bahwa program pendidikan sarjana hukum (S-1) adalah program pendidikan akademik yang diarahkan sebagai "pendidikan profesional" (dalam arti "*professional school*"), yang menghasilkan lulusan yang "siap kerja"; merupakan program pendidikan akademik pertama yang dapat dilanjutkan ke program pascasarjana (S-2 atau magister dan S-3 atau doktor) yang secara bertahap mempunyai bobot akademik yang lebih besar; dalam tahap pendidikan strata-I ini para lulusan dapat pula mengambil pendidikan di universitas yang bersifat

¹⁴Lihat Mochtar Kusuma-Atmadja, "Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum", disampaikan pada Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hukum, Lembang: 26-27 Maret 1975.

¹⁵Kedudukan seorang sarjana hukum dalam masyarakat, apabila ia melakukan tugasnya sebagai seorang "ahli hukum", adalah sebagai seorang profesional atau sebagai seorang anggota profesi hukum, dalam arti seorang pakar hukum (seseorang yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan khusus hukum). Apa yang ingin dikoreksi dengan pengertian "*professional school*" ini untuk pendidikan tinggi hukum, adalah untuk membedakannya dengan pendidikan yang bersifat "*liberal arts*", seperti dalam ilmu pengetahuan bahasa, filsafat, sejarah dan sebagainya.

- spesialisasi setelah S-1 (misalnya Pendidikan Notariat; Pendidikan "Patent Lawyer", "Oil & Gas Lawyer", dan yang sejenis; namun harus dibedakan dari "spesialisasi" karena jabatan seperti yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan: kejaksaan, hakim, perbankan, dan yang sejenis);
- (14) mengubah penggolongan matakuliah program S-1 hukum menjadi: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), Mata Kuliah Keahlian (MKK), Mata Kuliah Pembulat (MKPb) dan Mata Kuliah Kemahiran (MKKm);
 - (15) memperkenalkan MKKm dengan nama "Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum" (sebesar 6 SKS) yang dikembangkan melalui suatu "Laboratorium Hukum", serta penegasan kembali bahwa bahan pendidikan (*course material*) harus terdiri dari unsur-unsur: teori, hukum positif dan kasus;
 - (16) matakuliah wajib untuk semua mahasiswa fakultas hukum dikenal sebagai kurikulum yang berlaku secara nasional (sebanyak 84 SKS) dan menjadi materi kurikulum utuh (144 SKS - 160 SKS) dengan menambahkan materi yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas hukum (dikenal dengan sebutan kurikulum muatan lokal) dan dapat menjadi satu atau lebih program kekhususan;
 - (17) menegaskan kembali (karena sebenarnya sudah dicantumkan dalam Keputusan Dikti No. 30 tahun 1983) bahwa program pendidikan sarjana hukum (S-1) hanya mempunyai satu program studi, yaitu program studi ilmu hukum yang menghasilkan hanya satu jenis sarjana hukum, meskipun kurikulum muatan lokal dapat diracik dalam lebih dari satu program kekhususan (dapat disebut "*majoring*" atau "konsentrasi") yang bukan "spesialisasi" dan bukan "penjurusan";
 - (18) menegaskan penghapusan pengertian "spesialisasi" maupun penghapusan adanya "jurusan" (terutama penting untuk fakultas hukum swasta) dan menggantikannya dengan "bagian" (ada 8 bagian) dalam program pendidikan sarjana hukum (S-1).

Penyempurnaan kurikulum pendidikan tinggi sarjana hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena itu juga dimaksudkan agar program pendidikan ini dapat secara lebih mudah mengaitkan peranannya pada kemajuan-kemajuan yang telah maupun akan dicapai masyarakat. Yang perlu mendapat perhatian khusus pendidikan ini adalah kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam bidang-bidang ekonomi, sains dan teknologi. Penyempurnaan ini bukanlah suatu perombakan total atau perubahan radikal, dan karena itu hanya bersifat "re-orientasi" untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar

kepada kurikulum hukum menghadapi tantangan-tantangan dalam abad ke-21.

Pembinaan Pendidikan Tinggi Hukum ke Masa yang Akan Datang

Uraian di muka yang mencoba untuk menelusuri sejarah pendidikan hukum di Indonesia mudah-mudahan dapat memberikan gambaran (meskipun tidak dimaksudkan lengkap) tentang dinamika pendidikan ini. Meskipun lambat (namun belum terlambat) pendidikan tinggi hukum telah berusaha untuk "membuka" sistem pendidikannya kepada tuntutan yang lebih besar akan "profesionalisasi" yang lebih tinggi dari lulusan S-1-nya, tanpa menutup kemungkinan untuk bergerak ke luar dari perkuliahan yang semata-mata bersifat penjelasan kritikal dan doktrinal tentang hukum maupun analisa deskriptif tentang lembaga-lembaga dan proses-proses hukum. Suatu kilas-balik kepada sejarah pembentukan RH maupun "nasionalisasi" RH menjadi fakultas hukum Indonesia, mudah-mudahan juga telah meyakinkan kita, bahwa para gurubesar-hukum Indonesia pada waktu itu juga bermaksud menjadikan pendidikan tinggi hukum suatu tempat yang dapat memperkaya para mahasiswa dengan pengetahuan yang luas dan dalam tentang hukum, dengan mengacu kepada cita-hukum (*rechtsidee*) yang terdapat dalam UUD 1945 kita.

Dengan memperhatikan jenjang atau tingkat dalam pendidikan tinggi di Indonesia, maka pembaharuan (re-orientasi) dalam kurikulum jenjang S-1 pendidikan tinggi hukum mempergunakan strategi sebagai berikut:¹⁶

- a. Pembaharuan bersifat "incremental", yaitu "menambah nilai" dalam kurikulum yang berjalan, dengan sedapat mungkin mempertahankan struktur yang ada dan bersumber pada peraturan yang berlaku.
- b. Nalar pembaharuan (yaitu re-orientasi pendidikan) diletakkan pada penciptaan keahlian (*competence*) dan kemahiran (*skills*) pada lulusan yang profesional, tanpa melepaskan diri dari suatu pendidikan akademik (*scholarship*), sehingga caranya adalah bahwa materi teoritis dikurangi dan keahlian praktis ditambah;
- c. Inti pembaharuan diletakkan pada penyusunan dan pengelompokan

¹⁶Lihat Konsorsium Ilmu Hukum, *Laporan Studi Penataan Fakultas, Jurusan Dan Program Studi Perguruan Tinggi Dalam Bidang Ilmu Hukum*, 1991, Seri KIH No. 1, hal. 63-65. Laporan ini, yang disebut dalam catatan no. 12, yang tebalnya 95 halaman (belum termasuk lampiran-lampiran) telah dikirimkan ke 210 lembaga pendidikan tinggi hukum negeri dan swasta untuk menjadi dasar pembenahan organisasi dan kurikulum mereka masing-masing.

- 10 kembali secara cermat mata kuliah, bahan kuliah dan proses belajar-mengajar;
- d. Perkuliahan harus disusun menurut model AA (*Applied Approach*) dengan menuangkannya ke dalam susunan yang terdiri atas: (i) teori, (ii) ketentuan-ketentuan hukum positif, dan (iii) kasus serta bahan dokumentasi lainnya;
- e. Materi kurikulum nasional ditambah dengan pendidikan dan latihan kemahiran hukum, penguasaan penelitian hukum, kemampuan melaksanakan penulisan hukum dan kepekaan akan etika profesi hukum.

Selanjutnya, rincian model sarjana hukum profesional (lulusan S-1 yang diperkirakan akan segera terjun ke lapangan kerja di masyarakat) yang "siap kerja", adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- (1) Menguasai pengetahuan dasar hukum untuk dapat bekerja secara analitis, seperti antara lain: kemampuan mengidentifikasi masalah hukum; kemampuan membedakan secara tajam antara hal yang relevan, kurang dan tidak relevan dalam suatu permasalahan serta kemampuan untuk mengurai suatu masalah ke dalam komponen-komponennya;
- (2) Menguasai kemahiran dasar untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan dalam profesi hukum, seperti antara lain: mengumpulkan bahan atau fakta tentang suatu peristiwa, melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan, mempergunakan bahan-bahan dalam suatu perpustakaan hukum dan pusat dokumentasi hukum, menyusun laporan, rancangan peraturan dan kontrak, serta melakukan wawancara dan interogasi seseorang;
- (3) Faham akan sekalian lembaga hukum yang harus dimasuki dalam melakukan profesinya dan mampu berperilaku sesuai dengan yang dituntut oleh profesinya itu. Juga faham akan lingkungan lembaga-lembaga tersebut serta lingkungan hukum itu sendiri, seperti lingkungan politik, ekonomi dan teknologi.

Sedangkan untuk lulusan pendidikan S-2 (Magister Hukum) dan lulusan pendidikan S-3 (Doktor Ilmu Hukum) diutamakan kemampuan mereka untuk berpikir secara kritis dan akademis (*critical and theoretical thinking*). Diharapkan bahwa para Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum ini berkemampuan untuk melakukan riset hukum yang menunjang penyusunan teori (*theory building*) untuk masyarakat Indonesia. Rincian model lulusan pendidikan S-2 hukum dan S-3 hukum diharapkan memenuhi ciri-ciri sebagai

berikut (sekaligus juga merupakan sasaran pendidikan):¹⁷

Untuk Magister Hukum:

- (1) Mampu meningkatkan pelayanan profesi hukum dengan melalui riset dan pengembangan hukum;
- (2) Mampu mengembangkan penampilan profesi hukum dalam spektrum yang lebih luas, dengan cara mengaitkannya dengan berbagai bidang ilmu hukum maupun profesi lain yang sejalan;
- (3) Mampu merumuskan pendekatan yang sesuai untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat dengan cara penalaran ilmiah.

Untuk Doktor Ilmu Hukum:

- (1) Mampu untuk mengembangkan konsep baru di dalam bidang ilmunya atau profesinya dengan melalui kegiatan riset;
- (2) Mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan memimpin suatu program riset;
- (3) Mampu melakukan pendekatan interdisiplin dalam suatu kegiatan akademik maupun profesional.

Proses pembaharuan ini sedang dan masih terus akan berlangsung. Bagaimanapun banyaknya kendala, pembaharuan ini harus terus kita lanjutkan, untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam lembaga pendidikan hukum sendiri, maupun yang terjadi di luar lembaga (di dalam masyarakat). Tentunya dapat diperkirakan bahwa tidak semua anggota staf pengajar akan dapat sepenuhnya menyetujui pembaharuan-pembaharuan yang disarankan oleh Konsorsium Ilmu Hukum. Hal ini akan berarti bahwa masih akan terdapat jalan yang panjang, dimana perubahan kurikulum maupun percobaan-percobaan dalam metode pengajaran yang dilakukan, masih akan diperdebatkan. Mungkin kompromi-kompromi masih perlu dilakukan. Namun demikian jalan ini harus mau ditempuh bersama, karena kita harus ingat bahwa pada waktu ini terdapat 210 (duaratus sepuluh) lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia¹⁸ yang memerlukan bantuan untuk dapat menghadapi tantangan dalam PJP II ini!

¹⁷Laporan Studi Penataan ..., Seri KIH No. 1, *op.cit.*, hal. 72.

¹⁸Delapan puluh sembilan yang dihabisi dapat dilihat dari Laporan ... III

Penutup

Kiranya jelas dari uraian di atas, bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam mempersiapkan pendidikan hukum kita untuk masuk dalam program pembangunan hukum dalam PJP II.

Bagi dunia pendidikan tinggi hukum masa-masa yang akan datang harus dialami sebagai masa perkembangan yang sungguh menarik untuk membawa hukum menjadi *"a truly learned profession and an intellectual discipline in the society of scholars"*.

LAMPIRAN I

Pendudukan Indonesia oleh Jepang (1942-1945)

Sebagai suatu catatan khusus dan untuk dikaji bersama, di bawah ini disampaikan garis besar perubahan yang terjadi di bidang hukum dalam jaman pendudukan oleh pemerintah militer Jepang (disadur dari Jacob Zwaan, *Nederlands-Indie 1940-1946, Japans Intermezzo: 9 Maret 1942 - 15 Agustus 1945*, Den Haag: Omniboek (tanpa tahun), hal. 13, 235, 238, 243 dan 255):

- a. Melalui Oendang-Oendang No. 1 (7-3-2602) dari Pembesar Bala-tentara Dai Nippon, telah dinyatakan bahwa merekalah yang sekarang "memegang kekuasaan Pemerintah Militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan yang dahulu ada di tangan Gubernur Jenderal" (pasal 2). Selanjutnya dinyatakan pula bahwa "semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer" (pasal 3). Dan karena itu "barangsiapa yang melanggar perintah Balatentara dan Pembesar-pembesar Nippon, atau mengacaukan keamanan umum... akan dihukum berat menurut undang-undang hukum militer".
- b. Dengan *Osamu Gun Rei* No. 1, dibentuk *Gunritsu Kaigi* (peradilan militer) yang mengadili segala macam perkara yang berhubungan dengan pemberontakan, spionase, dan pelanggaran peraturan-peraturan militer Jepang. Selanjutnya dibentuk pula *Gunsei Hooiin* (peradilan sipil di bawah pemerintah militer) yang mengadili segala macam perkara yang berhubungan dengan pelanggaran peraturan Hindia Belanda atau dari pemerintahan militer yang tidak bersifat menentang militer Jepang.

Peradilan pidana ini memakai hukum acara militer Jepang dan tidak memakai HIR. Ketentuan ini dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1942.

c. Pada tanggal 29 April 1942, sistem peradilan Hindia Belanda (a.l. berdasarkan *Indische Staatsregeling*, S. 25-447, tentang *de Justitie*: ps. 130-159; *R.O.*, S. 1848-57; dan *Rechtsreglement Buitengewesten*, S. 27-227) diganti melalui Oendang-Oendang No. 14 (kemudian disempurnakan dengan Oendang-Oendang No. 34-26 September 1942) sebagai berikut:

- (1) *Landraad*, menjadi *Tihoo Hooin Kita Bun In* (di Jakarta)
- (2) *Landgerecht*, menjadi *Keizai Hooin*
- (3) *Regentschapsgerecht*, menjadi *Ken Hooin*
- (4) *Districhtsgerecht*, menjadi *Gun Hooin*
- (5) *Hof voor Islamitische Zaken*, menjadi *Kaikyoo Kootoo Hooin*
- (6) *Priesterraad*, menjadi *Sooryo Hooin*

Mula-mula *Residentsgerecht*, *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof* dihapus. *Tihoo Hooin* mengadili pula perkara-perkara yang dahulunya termasuk wewenang *Residentsgerecht* dan *Raad van Justitie*. Perkara-perkara pidana diadili oleh *Keizai Hooin*. Kemudian didirikan pula (Oendang-Oendang No. 34):

- (7) *Kootoo Hooin* (*Raad van Justitie*)
- (8) *Saiko Hooin* (*Hooggerechtshof*)

Hukum Barat dalam perkara-perkara perdata dan dagang tidak diberlakukan. Tugas *Kootoo Hooin* dan *Saiko Hooin* sebenarnya bukan lagi banding atau kasasi, tetapi memeriksa kembali perkara-perkara bersangkutan.

d. Melalui *Osamu Seirei* (OS) No. 21 (1 Juli 1943) dilakukan lagi penyempurnaan sistem peradilan, yaitu:

- *Tihoo Hooin* (*Landraad*) mengambil alih tugas-tugas *Kootoo Hooin* (*Raad van Justitie*), menurut daerah masing-masing. *Kootoo Hooin* tidak dihapuskan, tetapi hanya memeriksa perkara-perkara merek dagang dan penetapan hak eigendom.

Di Jakarta *Tihoo Hooin Kita Bun In* merupakan bagian (kamar) khusus dari *Tihoo Hooin*. Tugasnya sekarang hanyalah perkara-perkara: kuratil (*curatelen*), perwalian, akta catatan sipil, perceraian, dsb-nya.

Selanjutnya *Ken Hooin* (*Regentschapsgerecht*) dan *Gun Hooin* (*Districhtsgerecht*) dihapuskan (khususnya di daerah perkotaan). Perkara-perkara yang merupakan wewenang *Residentsgerecht* (dihapuskan) diserahkan pula ke *Tihoo Hooin*.

- e. Dengan demikian pengadilan sipil yang kemudian berfungsi adalah: *Tihoo Hooin* (dahulu *Landraad*), *Kooto Hooin* (dahulu *Raad van Justitie*), *Saiko Hooin* (dahulu *Hooggerichtshof*), dan untuk perkara pidana *Keizai Hooin* (*Landgerecht* atau Hakim Kepolisian).

Catatan:

Perombakan sistem peradilan di Indonesia (berikut hukum acaranya) oleh pemerintahan militer Jepang, tidak menguntungkan warga masyarakat sebagaimana dicatat sejarah tentang kesengsaraan penduduk pada waktu itu.

Proses peradilan pidana Indonesia mengalami "proses belajar" dari kekejaman Kempeitai (polisi militer Jepang) maupun cara-cara penanganan kasus kejahatan dalam suatu pemerintahan militer asing.

Setelah selesainya perang kemerdekaan Indonesia dan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia, seharusnya masyarakat Indonesia dapat mengalami proses peradilan pidana yang lebih baik dari apa yang dialaminya selama pemerintahan (kolonial) Hindia Belanda maupun jaman pendudukan militer Jepang. Sayangnya adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak mengambil alih sistem peradilan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa, melainkan yang berlaku untuk golongan pribumi (bumiputera). Sebenarnya acara peradilan pidana yang dimuat dalam *Reglement op de Strafvordering* (yang dipergunakan untuk golongan Eropa) jauh lebih baik dari HIR (atau Reglemen Bumiputera Yang Diberui, S.41-44) yang berlaku untuk golongan pribumi.

LAMPIRAN II

Rechtschool dan Rechtshoogeschool (1909-1928 dan 1924-1950)

Pada tanggal 21 Nopember 1903 Raden Toemenggoeng Achmad Djajadiningrat, Bupati (*Regent*) Serang, mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Rooseboom. Dalam surat ini Bupati menanyakan apakah seorang pribumi yang memenuhi persyaratan kecakapan dapat diberikan jabatan dalam bidang kekuasaan kehakiman (*rechttelijke macht*) Hindia Belanda. Apabila tidak, apakah naturalisasi dapat membuka jalan bagi yang bersangkutan. Surat tersebut diajukan untuk kepentingan salah seorang adiknya, Raden Hoesssein Djajadiningrat.

Permintaan nasihat oleh Gubernur Jenderal kepada beberapa kalangan di Hindia Belanda menimbulkan pendapat pro dan kontra. Pendapat yang mendukung umumnya melihat kepada keadilan yang harus diberikan kepada golongan pribumi untuk berkesempatan menduduki jabatan yang sederajat dengan orang Belanda. Sedangkan pendapat yang menentang melihat kepada kemampuan intelektual orang pribumi, atau kalau hal inipun dapat diatasi harus dipikirkan apakah orang pribumi mempunyai "integritas diri" untuk menduduki jabatan di bidang kehakiman, misalnya menjadi hakim *landraad*.

Surat Bupati Serang dengan nasihat-nasihat yang diperolehnya diteruskan Gubernur Jenderal ke Menteri Jajahan dengan a.l. pendapatnya sendiri bahwa adalah mungkin untuk di Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah untuk jabatan-jabatan tertentu (*opleidingsscholen*). Melalui sekolah-sekolah ini dapat dihasilkan pegawai-pegawai yang praktis (*practische ambtenaren*) dengan mewajibkan ujian akhir yang lebih mudah daripada yang diwajibkan dalam ujian serupa untuk pegawai-pegawai di Eropa. Dicontohkannya sekolah "dokter Jawa" yang ada dan sekolah yang masih akan didirikan yaitu untuk perwira pribumi (*inlandsche officieren*). Apabila persyaratan di sekolah-sekolah tersebut direndahkan, maka bukan merupakan ketidakadilan untuk membayar mereka pun dengan gaji yang lebih rendah (alasan yang terakhir ini dikaitkan dengan rencana memperluas lembaga-lembaga pemerintahan dan kehakiman, sedangkan keadaan keuangan Hindia-Belanda terbatas).

Dimungkinkannya pendidikan hukum di Hindia Belanda adalah juga karena ada perubahan dalam politik pendidikan kolonial (*koloniale onderwijspolitiek*). Perubahan ini a.l. telah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada para anak pribumi untuk mendapat pendidikan Barat. Perubahan ini terjadi pada akhir abad ke-19, a.l. ketika pada tahun 1892 mulai diadakan dua jenis sekolah dasar pribumi (*inlandse scholen*), yaitu yang untuk anak-anak para kepala masyarakat pribumi (*inlandse hoofden*) dan mereka yang terpendang atau kaya, serta sekolah untuk anak anggota masyarakat pribumi pada umumnya. Yang terakhir ini mempunyai masa belajar tiga tahun dan mengajarkan: membaca, menulis dan berhitung. Sedangkan yang pertama berlangsung lima tahun dan mengajarkan ketiga pelajaran di atas, tetapi juga ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar tangan dan mengukur tanah. Untuk sekolah terakhir ini diperlukan guru-guru lulusan *kweekschool*.

Menteri Jajahan dalam suratnya tanggal 14 Oktober 1905 memerintahkan kepada Gubernur Jenderal untuk membentuk panitia penasihat yang membantu pelaksanaan pendirian suatu sekolah hukum (*rechtsschool*), sejenis

sekolah "dokter Jawa" (didirikan 2 Januari 1849 dengan mula-mula masa pendidikan hanya satu tahun, tetapi kemudian menjadi dua tahun dan dalam tahun 1875 menjadi enam tahun), dan perencanaan jabatan-jabatan di bidang kehakiman (*magistratuur*) yang dapat dipergunakan para pribumi lulusan sekolah hukum ini. Dengan keputusan Gubernur Jenderal no. 12, tanggal 8 Januari 1906, panitia ini dibentuk dengan ketuanya Dr. C. Snouck Hurgronje (yang juga menjabat Penasihat untuk Persoalan Pribumi dan Arab). Pada tanggal 26 Juli 1909 didirikanlah sekolah hukum ini, dengan nama resmi *Opleidingsschool voor Inlandsche Rechtskundigen* (OSVIR).

[Uraian di atas disarikan dari makalah (belum terbit) Koesriani Siswosoebroto, SH, "*De Rechtsschool*" (concept 11 Juni 1992)]

Suatu laporan dari Komisi Pemerintah (dibentuk 4 Januari 1919) berjudul "*Het Rechtskundige Hooger Onderwijs*" a.l. menyimpulkan bahwa keberadaan *Rechtsschool* (RS) tidak dapat lagi dipertahankan, a.l. karena adanya rencana menyatukan sistem peradilan untuk semua golongan penduduk. Alasan utama yang diajukan adalah karena RS "... *niet de toegang open tot ambten bij de magistratur boven die van landraadvoorzitter ... en dit ook niet kan doen, omdat de afkomelingen van de Rechtsschool met gegraduateerde juristen niet op een lijn gesteld kunnen worden*". Kekecewaan tentang jabatan tertinggi yang dapat dipegang (ketua *landraad*) dan tidak dipandang samanya lulusan RS dengan yuris yang lulus dari universitas, menghasilkan usul Komisi: "... *dat de Regeering eerst dan op afdoende wijze in het nijpend tekort aan voldoende juridisch onderlegd ambtenaarspersoneel zal kunnen voorzien, waaneer zij besluit tot oprichting van een instelling, die beoogt hooger rechtsgeleerd onderwijs te geven, welke instelling echter ook open moet staan voor allen, die, zonder voor de gouvernements dienst te verbinden, zoodanig onderwijs wenschen te genieten. Het is te verwachten dat deze laatsen niet gering in aantal zullen blijken te zijn*". Rupanya Komisi optimis bahwa dengan membuka Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (*hooger rechtsgeleerd onderwijs*), tidak saja jabatan ambtenaar pada gubernemen yang dapat diisi tetapi juga jabatan di luar pemerintahan (seperti advokat).

Laporan tersebut kemudian mengusulkan: "*Er wordt dus ingesteld een Rechtshoogeschool aan welk het onderwijs zal worden gegeven, hoofdzakelijk, door Hoogleraren, een school al dadelijk staande op een lijn met een rechtsgeleerde faculteit in Nederland, daaraan ten volle gelijkwaardig, zij het dan, gelijk dadelijk zal blijken, niet gelijkvormig. ... Het resultaat echter, ..., bereikt zal worden, is dit: dat de geslaagde in het eindexamen aan de Rechtshoogeschool zeker niet ten achter staat bij hem, die in Neder-*

land den doctorstitel na verdediging van stellingen zal hebben behaald". Dengan uraian di atas Komisi Pemerintah (yang diketuai oleh Ketua *Hooggerrechtshof*) ingin membentuk suatu Sekolah Tinggi Hukum yang memang tidak sama bentuknya dengan fakultas yang ada di Belanda, tetapi sama derajatnya. Lulusan yang dihasilkan RH ini tidak akan kalah dengan mereka yang di Belanda telah lulus dan mendapat gelar doktor dalam ilmu hukum!

Yang dimaksud dengan "bentuk berbeda" (*niet gelijkvormig*) adalah dalam metode mengajar dan matakuliah. Dalam pengajaran diminta selalu harus ada kontak antara dosen dan mahasiswa, misalnya melalui "responsi", "debat-avonden" "praktische oefeningen", dan "privatissima" (terutama untuk mahasiswa yang tertarik) yang harus mempunyai sifat "laboratoria" (dimana para mahasiswa di bawah bimbingan dosen melakukan penelitian mandiri ataupun mengerjakan suatu bahan hukum secara mandiri). Jumlah dosen dengan mahasiswa sebaiknya tidak lebih dari 1:24. Juga ada kewajiban hadir pada kuliah, melakukan latihan praktis dan adanya bimbingan yang terus menerus dari para dosen kepada para mahasiswa (karena itu "... *dat van de vrije studie aldus weinig sprake zal zijn*"). Kurikulum memuat matakuliah yang berbeda dengan di Belanda: a.l. "*de sociologie*", "*het Javaansch of het Maleisch*", "*het adatrecht*", "*het intergentielrecht*", "*de beginselen van het Mohammedaansch recht*", "*de instellingen van den Islam*", "*economische geschiedenis*", "*sociale aardrijkskunde*" dan "*de leer van financien*". (*Reglement van de Rechtshoogeschool*, S. 1924-457 - Besluit No. 1 tanggal 9 Oktober 1924). Pada tanggal 28 Oktober 1924 Rechtshoogeschool dibuka oleh Gubernur Jenderal D. Fock dan dengan pidato Prof. Mr. P. Scholten (lihat catatan no. 2), bertempat di gedung yang sekarang dikenal sebagai "Museum Gajah" di Jakarta.

LAMPIRAN III

Kedadaan Lembaga Pendidikan Tinggi Hukum

Garis besar jumlah lembaga pendidikan tinggi hukum di Indonesia adalah sebagai berikut (statistik tahun 1990):

- a. terdapat 26 fakultas hukum negeri yang tersebar di 22 propinsi (propinsi yang tidak mempunyai fakultas hukum negeri adalah: Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Timor Timur);
- b. terdapat 184 lembaga pendidikan tinggi swasta S-1 hukum, yaitu 158 fakultas hukum dan 26 sekolah tinggi hukum, tersebar di 24 propinsi

(yang tidak mempunyai adalah propinsi Sulawesi Tenggara dan Timor Timur).

Apabila peta geografi penyebaran di atas dibagi dalam tiga wilayah atau kawasan, maka terdapat gambar sebagai berikut:

- a. di Wilayah Barat terdapat 45 lembaga (diantaranya 7 fakultas hukum negeri); luas wilayahnya seluruh pulau Sumatera dengan 8 propinsi;
- b. di Wilayah Tengah terdapat 132 lembaga (diantaranya 11 fakultas hukum negeri); luas wilayahnya seluruh pulau Jawa dan pulau Kalimantan dengan 9 propinsi;
- c. di Wilayah Timur terdapat 33 lembaga (diantaranya 8 fakultas hukum negeri); luas wilayahnya adalah seluruh pulau Sulawesi (4 propinsi) dan propinsi-propinsi: Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur, sehingga seluruhnya 10 propinsi.

Apabila kita sekarang mencoba menghitung jumlah lulusan S-1 hukum dalam setahun, maka diperkirakan bahwa setiap fakultas hukum negeri menghasilkan rata-rata 150 lulusan per tahun, sehingga jumlah seluruh lulusannya per tahun adalah: 3.900 sarjana hukum. Sedangkan bila diperkirakan 158 fakultas hukum swasta dan 26 sekolah tinggi (ilmu) hukum menghasilkan rata-rata 50 lulusan per tahun, maka semua lulusannya per tahun berjumlah: 9.200 sarjana hukum. Dengan demikian jumlah semua lulusan sarjana hukum (negeri dan swasta) adalah: 13.100 orang lulusan baru per tahun atau setiap bulan dihasilkan rata-rata lebih dari 1.000 (seribu) sarjana hukum baru. Mereka inilah yang perlu kita pikirkan agar mempunyai kemahiran profesional dan siap kerja mandiri di dalam masyarakat!

Orang yang mengajar dan mendidik dirinya lebih pantas dihormati dari pada orang yang mengajar dan mendidik orang lain.